



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup merupakan unsur penting bagi keberlanjutan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu didasarkan pada prinsip hak setiap orang atas lingkungan yang baik dan sehat, keadilan ekologis, keseimbangan ekosistem, dan tanggung jawab antar generasi;
- b. bahwa pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur telah berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, sehingga wajib menjaga kualitas dan ekosistem lingkungan hidup dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang konsisten dan konsekuen mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum oleh semua pemangku kepentingan dalam kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5957) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7113);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7114).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daderah otonom Provinsi Kalimantan Timur.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
8. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
9. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
10. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
11. Daya Dukung Lingkungan Hidup selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya.
12. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
13. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

14. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
15. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
16. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
17. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
18. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup atau DELH adalah dokumen evaluasi dampak penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
19. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup atau DPLH adalah dokumen evaluasi dampak tidak penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
20. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
21. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak Lingkungan Hidup.

22. Perlindungan dan pengelolaan Mutu Air adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga Mutu Air.
23. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Daerah yang selanjutnya disingkat RPPMA adalah perencanaan yang memuat potensi, masalah, dan upaya dengan sistematis dan terpadu untuk menjaga kualitas air di suatu badan air dalam kurun waktu tertentu.
24. Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
26. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga Mutu Udara.
27. Emisi adalah pencemar udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi Pencemaran Udara.
28. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara Daerah yang selanjutnya disingkat RPPMU adalah perencanaan yang memuat potensi, masalah, dan upaya perlindungan dan pengelolaan mutu udara dalam kurun waktu tertentu.
29. Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara Daerah yang selanjutnya disingkat WPPMU adalah wilayah yang dibagi dalam beberapa area untuk perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu udara.
30. Baku Mutu Udara Ambien adalah nilai Pencemar Udara yang ditenggang keberadaannya dalam Udara Ambien.
31. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga mutu Laut.
32. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut Daerah yang selanjutnya disingkat RPPML adalah rangkaian kegiatan untuk menjaga, memulihkan, dan meningkatkan kualitas lingkungan laut agar tidak rusak akibat aktivitas manusia, serta mencegah pencemaran dan kerusakan laut melalui penetapan baku mutu, pengendalian sumber pencemaran, dan pemulihan ekosistem yang terdampak.

33. Mutu Laut adalah ukuran kondisi Laut pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Baku Mutu Air Laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam Air Laut.
35. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
36. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
37. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang dapat ditanggung oleh Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
38. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dengan Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
39. Mutu Udara adalah ukuran kondisi udara pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
41. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
42. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah

54. Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disebut SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
55. Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen Lingkungan Hidup.
56. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
57. Paksaan Pemerintah adalah Sanksi Administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula.
58. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
59. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pada bidang tertentu.
60. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
61. Instansi Pemerintah adalah lembaga atau badan yang menjalankan tugas Pemerintahan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa, yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran.
62. Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Gubernur untuk melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum Lingkungan Hidup.
63. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

- h. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- i. mengantisipasi isu lingkungan global.

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:

- a. kewenangan;
- b. perencanaan;
- c. pemanfaatan;
- d. Persetujuan Lingkungan;
- e. perlindungan dan pengelolaan mutu air;
- f. perlindungan dan pengelolaan mutu udara;
- g. perlindungan dan pengelolaan mutu laut;
- h. pengendalian;
- i. pemeliharaan;
- j. pengelolaan Limbah B3;
- k. Sistem Informasi Lingkungan Hidup;
- l. hak, kewajiban dan larangan;
- m. peran serta masyarakat;
- n. pembinaan dan pengawasan;
- o. sanksi administratif;
- p. penyelesaian sengketa;
- q. penyidikan; dan
- r. ketentuan pidana.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah, Gubernur berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan tingkat Daerah;
 - b. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Provinsi;
 - c. menetapkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
 - d. menetapkan dan melaksanakan KLHS Provinsi;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat daerah;
 - f. menerbitkan Persetujuan Lingkungan sesuai kewenangan;
 - g. menyusun dan melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 - h. melakukan koordinasi upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan pemerintah Kabupaten/Kota;
 - i. mengelola Sistem Informasi Lingkungan Hidup;
 - j. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;

- k. memfasilitasi masyarakat yang mempunyai inovasi dalam kepedulian terhadap Lingkungan Hidup;
 - l. melakukan pengendalian dalam pemanfaatan Lingkungan Hidup dan sumber daya alam;
 - m. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak- hak masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup pada tingkat daerah;
 - n. memberikan pendidikan, pelatihan, dan penghargaan dibidang Lingkungan Hidup;
 - o. mengembangkan dan menerapkan instrumen pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - p. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - q. mengkoordinasikan dan mengelola pengaduan masyarakat terkait dengan lingkungan hidup serta penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup;
 - r. melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup tingkat Daerah.
 - s. melakukan standar pelayanan minimal; dan
 - t. melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 6

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Daerah dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi lingkungan hidup; dan
- b. penyusunan RPPLH.

Pasal 7

- (1) Inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui pengumpulan dan analisis untuk memperoleh data dan informasi Lingkungan Hidup.

- (2) Data dan informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. potensi, ketersediaan, dan sebaran sumber daya alam;
 - b. jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan sumber daya alam;
 - d. pengetahuan pengelolaan Lingkungan Hidup dan sumber daya alam, termasuk nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang terkait;
 - e. bentuk pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - f. gas rumah kaca dan kerentanan terhadap perubahan iklim; dan
 - g. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan sumber daya alam.
- (3) Inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyusunan dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup serta cadangan sumber daya alam.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup menyusun dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

- (1) RPPLH disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH Nasional;
 - b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
 - c. inventarisasi tingkat ekoregion.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. aspirasi masyarakat; dan
 - e. perubahan iklim.
- (3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana tentang:

- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (4) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.
- (5) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi dan ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (6) Selain menjadi dasar penyusunan dokumen rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), RPPLH digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan yang berbasis media lingkungan antara lain:
- a. RPPMA;
 - b. RPPMU; dan
 - c. RPPML.
- (7) RPPMA dilaksanakan melalui:
- a. inventarisasi badan air;
 - b. penyusunan dan penetapan baku mutu air;
 - c. perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air; dan
 - d. penyusunan dan penetapan RPPMA.
- (8) RPPMU dilaksanakan melalui:
- a. inventarisasi udara;
 - b. penyusunan dan penetapan Baku Mutu Udara Ambien; dan
 - c. penyusunan dan penetapan RPPMU.
- (9) RPPML dilaksanakan melalui:
- a. inventarisasi Mutu Laut;
 - b. penetapan status Mutu Laut; dan
 - c. penyusunan dan penetapan RPPML.

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dan Lingkungan Hidup dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan pada Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pemanfaatan sumber daya alam dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi Lingkungan Hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas Lingkungan Hidup;
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan Lingkungan Hidup dilakukan oleh Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah, maka dalam menjalankan Usaha dan/atau Kegiatan harus menerapkan prinsip:
 - a. penghematan energi;
 - b. penghematan air;
 - c. pengurangan Limbah B3; dan
 - d. pengurangan penggunaan plastik.
- (6) Pemanfaatan sumber daya alam dan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah yang menjalankan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Persetujuan Lingkungan

Pasal 11

- (1) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:
 - a. Amdal;
 - b. UKL-UPL; atau
 - c. SPPL.
- (2) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang besaran/skalanya wajib Amdal; dan/atau
 - b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan Kawasan Lindung.

- (4) Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai syarat dalam penerbitan Persetujuan Lingkungan.

Pasal 12

- (1) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki dampak penting;
 - b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau kegiatan dilakukan di luar dan/atau tidak berbatasan langsung dengan Kawasan Lindung; dan
 - c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib Amdal.
- (3) UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai syarat dalam penerbitan Persetujuan Lingkungan.

Pasal 13

- (1) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap Lingkungan hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki dampak penting dan tidak wajib UKL-UPL;
 - b. merupakan Usaha dan/atau Kegiatan usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki dampak penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau
 - c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.

Pasal 14

- (1) Setiap Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah mengajukan permohonan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (3) kepada Gubernur cq. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melalui secara sistem perizinan berusaha berbasis risiko.

- (2) Setiap Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah mengajukan permohonan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (3) kepada Gubernur secara online melalui sistem yang telah disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Persetujuan Lingkungan berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman permohonan dan penerbitan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah yang melakukan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan harus melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan.
- (2) Permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara online melalui sistem yang telah disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan perubahan Persetujuan Lingkungan berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Persetujuan Teknis dan SLO

Paragraf 1
Persetujuan Teknis

Pasal 16

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL atau formulir UKL-UPL melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup kepada Gubernur.
- (2) Pengajuan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL atau Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Persetujuan Teknis.
- (3) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
 - b. pemenuhan baku mutu emisi;
 - c. pengelolaan Limbah B3; dan/atau
 - d. analisis mengenai dampak lalu lintas.
- (4) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (5) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
SLO

Pasal 17

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki SLO yang memuat standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi kegiatan:
 - a. pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah;
 - b. pembuangan emisi; dan
 - c. pengelolaan Limbah B3.
- (2) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar:
 - a. dimulai operasional Usaha dan/atau Kegiatan; dan

- b. pengawasan ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU AIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dilakukan terhadap air yang berada di dalam badan air.
- (2) Badan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. badan air permukaan meliputi:
 - 1. sungai, anak sungai, dan sejenisnya;
 - 2. danau dan sejenisnya;
 - 3. rawa dan lahan basah lainnya; dan/atau
 - b. akuifer.

Bagian Kedua Perencanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 19

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air diselenggarakan dengan pendekatan DAS, CAT, dan ekosistemnya.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air;
 - b. perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air; dan
 - c. penyusunan dan penetapan RPPMA.

Paragraf 2 Penyusunan dan Penetapan Baku Mutu Air

Pasal 20

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a untuk:
 - a. air tanah; dan
 - b. air permukaan berdasarkan segmentasi atau zonasi badan air.

- (2) Baku Mutu Air sebagai mana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Gubernur setelah:
 - a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan
 - b. berkoordinasi dengan Bupati/Wali Kota.
- (3) Baku mutu untuk air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemantauan rona awal Mutu Air tanah dan/atau pemantauan Mutu Air tanah referensi.
- (4) Baku Mutu Air untuk air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Perhitungan dan Penetapan Alokasi Beban Pencemar Air

Pasal 21

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b untuk mendapatkan nilai beban pencemar air paling tinggi dari sumber pencemar yang diperbolehkan dibuang ke badan air permukaan.
- (2) Sumber pencemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sektor:
 - a. industri;
 - b. domestik;
 - c. pertambangan;
 - d. minyak dan gas bumi;
 - e. pertanian dan perkebunan;
 - f. perikanan;
 - g. peternakan; dan
 - h. sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. hasil karakterisasi badan air; dan
 - b. baku mutu air berdasarkan segmentasi dan zonasi badan air.
- (4) Dalam hal Bupati/Wali Kota tidak dapat melaksanakan perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menghitung dan menerapkan alokasi beban pencemar air yang menjadi kewenangan Bupati/Wali Kota di wilayahnya.

Paragraf 4

Penyusunan dan Penetapan RPPMA

Pasal 22

RPPMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c digunakan dalam:

- a. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air; dan
- b. penyusunan tata ruang melalui kajian lingkungan hidup strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) RPPMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c disusun dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) RPPMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada:
 - a. DAS lintas kabupaten/kota; dan
 - b. CAT dalam provinsi.
- (3) Penetapan RPPMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah:
 - a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan
 - b. berkoordinasi dengan bupati/walikota.

Pasal 24

RPPMA disusun dan ditetapkan berdasarkan:

- a. pemantauan Mutu Air;
- b. Baku Mutu Air; dan
- c. alokasi beban pencemar air.

Pasal 25

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dengan cara:
 - a. manual; dan/atau
 - b. otomatis dan terus-menerus.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan status Mutu Air.

Pasal 26

- (1) Status Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) ditentukan dengan cara membandingkan hasil pemantauan Mutu Air dengan Baku Mutu Air.

- (2) Status Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tercemar; atau
 - b. baik.
- (3) Untuk status Mutu Air tercemar, Gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan:
 - a. Mutu Air Sasaran; dan
 - b. rencana pengendalian Mutu Air.
- (4) Untuk status Mutu Air baik, Gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan rencana pencegahan Pencemaran Air dan pemeliharaan Mutu Air.
- (5) Mutu Air Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. peta Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
 - b. Baku Mutu Air;
 - c. ketersediaan teknologi pengendalian Pencemaran Air; dan
 - d. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan air pada Badan Air dilakukan berdasarkan RPPMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada seluruh Badan Air sesuai dengan Baku Mutu Air atau Mutu Air Sasaran.

BAB VII PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU UDARA

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 28

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara dilakukan melalui:

- a. inventarisasi udara; dan
- b. penyusunan dan penetapan RPPMU.

Paragraf 2 Inventarisasi Udara

Pasal 29

- (1) Inventarisasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi:

- a. sumber Emisi dan/atau sumber gangguan; dan
 - b. Mutu Udara Ambien.
- (2) Inventarisasi sumber emisi dan/atau sumber gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada :
 - a. sumber tidak bergerak; dan
 - b. sumber bergerak.
 - (3) Inventarisasi Mutu Udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada udara ambien.

Pasal 30

- (1) Inventarisasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. identifikasi sumber Emisi dan/atau sumber gangguan, jenis Emisi dan/atau sumber gangguan, jenis emisi dan/atau jenis gangguan pencemar udara; dan
 - b. penghitung Emisi, gangguan, dan Mutu Udara Ambien.
- (2) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
 - a. data primer; dan/atau
 - b. data sekunder.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. hasil pengambilan contoh uji;
 - b. laporan pemantauan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dari pemegang Persetujuan Lingkungan;
 - c. data laporan statistik; dan/atau
 - d. data lainnya yang relevan.
- (4) Penghitungan emisi, gangguan, dan mutu udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. pengukuran; dan/atau
 - b. perhitungan.
- (5) Perhitungan emisi, gangguan dan Mutu Udara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. manual; dan/atau
 - b. otomatis dan terus menerus.
- (2) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b dilakukan untuk mendapatkan nilai dari setiap sumber Emisi, gangguan, dan Mutu Udara.

Pasal 32

- (1) Inventarisasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur dalam melakukan inventarisasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah daerah kabupaten/kota.

Paragraf 3

Penyusunan dan Penetapan RPPMU

Pasal 33

- (1) RPPMU disusun untuk:
 - a. WPPMU skala provinsi; dan
 - b. WPPMU skala lintas kabupaten/kota.
- (2) RPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. RPPMU nasional; dan
 - b. Nilai konsentrasi udara ambien tertinggi di kelas WPPMU.
- (3) RPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Gubernur setelah:
 - a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan
 - b. berkoordinasi dengan bupati/walikota.

Pasal 34

RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 paling sedikit memuat:

- a. pemanfaatan sumber daya alam;
- b. pengendalian pencemaran udara;
- c. pemeliharaan sumber daya alam; dan
- d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Pasal 35

RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disusun dengan mempertimbangkan:

- a. status Mutu Udara ambien; dan
- b. bentuk pemanfaatan pada masing-masing kelas WPPMU.

Pasal 36

- (1) Status Mutu Udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a ditentukan dengan cara membandingkan hasil pemantauan Udara Ambien dengan nilai Mutu Udara WPPMU yang telah ditetapkan oleh Menteri.

- (2) Status Mutu Udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tercemar; dan
 - b. tidak tercemar.
- (3) Dalam hal status Mutu Udara ambien tercemar, Gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan Mutu Udara sasaran.
- (4) Mutu Udara sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. faktor ekonomi; dan
 - b. perkembangan teknologi pengendali emisi.
- (5) Dalam hal WPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, status Mutu Udara ambien ditentukan dengan cara membandingkan hasil pemantauan udara ambien dengan baku Mutu Udara Ambien.

Pasal 37

- (1) RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 menjadi bagian dari rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) RPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah, jika terdapat perubahan pada:
 - a. Baku Mutu Udara Ambien;
 - b. kelas WPPMU; dan/atau
 - c. tata ruang.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 38

- (1) Pemanfaatan WPPMU dilaksanakan berdasarkan RPPMU.
- (2) Pemanfaatan WPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada:
 - a. WPPMU kelas I;
 - b. WPPMU kelas II; dan
 - c. WPPMU kelas III.

Pasal 39

- (1) Pemanfaatan WPPMU kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dilakukan terbatas untuk:
 - a. penelitian dan ilmu pengetahuan;
 - b. jasa lingkungan; dan
 - c. kegiatan lainnya yang tidak mengubah fungsi WPPMU dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemanfaatan WPPMU kelas II dan kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b dan huruf c dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sesuai RPPMU.

BAB VIII PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU LAUT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

Gubernur berwenang dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut pada lokasi di bawah 12 (dua belas) mil Laut diukur dari garis pantai ke arah Laut lepas, di luar Usaha dan/atau kegiatan minyak dan gas bumi.

Bagian Kedua Perencanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 41

- (1) Perencanaan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut dilaksanakan terhadap:
 - a. air Laut; dan
 - b. ekosistem Laut.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. inventarisasi Mutu Laut;
 - b. penetapan status Mutu Laut; dan
 - c. penyusunan dan penetapan RPPML.

Paragraf 2 Inventarisasi Mutu Laut

Pasal 42

- (1) Inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai kondisi pencemaran dan/atau kerusakan laut yang mempengaruhi mutu laut.
- (2) Inventarisasi Mutu Laut sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara pengumpulan dan pengkajian data primer dan/atau data sekunder.
- (3) Data primer dan/atau data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari:
 - a. pemantauan Mutu Laut;
 - b. laporan pemantauan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dari pemegang Persetujuan Lingkungan;

- c. laporan statistik;
 - d. citra satelit;
 - e. foto udara;
 - f. foto bawah Laut;
 - g. data satu peta ekosistem laut dengan tingkat ketelitian paling kecil skala 1:50.000; dan/atau
 - h. data lainnya yang relevan
- (4) Data primer dan/atau data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. jenis ekosistem Laut;
 - b. peruntukan Laut;
 - c. bentuk pemanfaatan;
 - d. sumber pencemar dan/atau sumber perusak;
 - e. jenis pencemar dan/atau perusak;
 - f. jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan pencemaran dan/ atau kerusakan;
 - g. lokasi sumber yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan;
 - h. lokasi pencemaran dan/atau kerusakan;
 - i. parameter dan nilai parameter kualitas Air Laut;
 - j. tutupan dan kerapatan Mangrove;
 - k. luas Padang Lamun;
 - l. luas tutupan Terumbu Karang;
 - m. sosial ekonomi;
 - n. sebaran dampak pembuangan Air Limbah ke Laut; dan
 - o. dampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
- (5) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan Baku Mutu Air Laut, kriteria baku kerusakan ekosistem Laut, penetapan status Mutu Laut, serta penyusunan RPPML
- (6) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memerlukan jasa laboratorium, pengukurannya dilakukan oleh laboratorium yang teregistrasi oleh Menteri.

Pasal 43

- (1) Pemantauan Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk mengetahui kualitas air Laut dan kerusakan ekosistem Laut.
- (2) Pemantauan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemantauan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit:
 - a. 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk pemantauan kualitas air Laut; dan

- b. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk pemantauan kerusakan ekosistem Laut.

Paragraf 3

Penetapan Status Mutu Laut

Pasal 44

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan Status Mutu Laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) huruf b.
- (2) Status Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. hasil inventarisasi Mutu Laut;
 - b. Baku Mutu Air Laut yang ditetapkan oleh Menteri; dan
 - c. kriteria baku kerusakan ekosistem Laut yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Status Mutu Laut yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan menyusun RPPML.

Paragraf 4

Penyusunan dan Penetapan RPPML

Pasal 45

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan RPPML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c.
- (2) Gubernur dalam menyusun dan menetapkan RPPML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan:
 - a. Menteri;
 - b. kepala lembaga terkait; dan
 - c. Pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 46

- RPPML yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat dievaluasi dan/atau diubah dalam hal terdapat;
- a. perubahan rencana zonasi dan/atau rencana tata ruang; dan/atau
 - b. perubahan kebijakan lainnya yang berimplikasi pada Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 47

- (1) Pemanfaatan Laut dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi laut;

- b. keberlanjutan produktivitas laut; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
- a. rencana zonasi dan/atau rencana tata ruang;
 - b. peruntukan; dan
 - c. RPPML.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dilaksanakan dengan mengacu pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah ekoregion masing-masing.

Pasal 49

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengendalian pencemaran air;
 - b. pengendalian pencemaran udara;
 - c. pengendalian pencemaran laut;
 - d. pengendalian kerusakan lahan;
 - e. pengendalian kerusakan ekosistem karst;
 - f. pengendalian kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;

- g. pengendalian kerusakan ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan; dan
 - h. pengendalian kerusakan ekosistem gambut.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut untuk melaksanakan kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Gubernur menyusun, menetapkan, dan melaksanakan KLHS sebagai salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a.
- (2) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (3) Gubernur mendelegasikan penyusunan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (4) Penetapan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan atau evaluasi terhadap:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. rencana pembangunan jangka panjang;
 - c. rencana pembangunan jangka menengah; dan
 - d. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup.
- (5) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang.

- (6) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (7) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (8) Pemantauan dan evaluasi KLHS dilakukan:
 - a. pada saat pembuatan KLHS; dan
 - b. terhadap pelaksanaan KLHS yang telah mendapat persetujuan validasi.
- (9) Pemantauan dan evaluasi KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dengan Perangkat Daerah terkait.
- (10) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 51

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) didasarkan pada kriteria baku mutu Lingkungan Hidup dan kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria baku kerusakan:
 - a. terumbu karang;
 - b. mangrove;
 - c. padang lamun;
 - d. tanah untuk produksi biomassa;
 - e. gambut;
 - f. karst;
 - g. lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - h. lahan akibat usaha dan/atau kegiatan pertambangan;
 dan

- i. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua Pengendalian Pencemaran Air

Paragraf 1 Umum

Pasal 52

- (1) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan RPPMA yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan:
 - a. pencegahan pencemaran air;
 - b. penanggulangan pencemaran air; dan
 - c. pemulihan mutu air.
- (3) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 53

- (1) Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dilakukan pada sumber pencemar:
 - a. nirtitik; dan
 - b. titik.
- (2) Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui cara pengelolaan terbaik.
- (3) Pencegahan pencemaran air pada sumber pencemar titik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali, pendauran ulang, perolehan kembali manfaat, dan/atau pengisian kembali air limbah;
 - c. penerapan sistem perdagangan alokasi beban pencemaran air;
 - d. persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
 - e. penyediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengendalian pencemaran air; dan

- f. internalisasi biaya perlindungan dan pengelolaan mutu air.
- (4) Instansi Pemerintah dan/atau Pelaku Usaha melakukan pencegahan pencemaran air melalui:
 - a. pemantauan mutu air limbah;
 - b. penataan Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan bagi Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. pemantauan mutu air permukaan dan/atau air tanah secara berkala; dan
 - d. pelaporan seluruh kewajiban pengendalian pencemaran air melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Air

Pasal 54

- (1) Setiap Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah di Daerah yang menghasilkan air Limbah dan membuang dan/atau memanfaatkan air limbahnya ke lingkungan wajib:
 - a. mengolah air Limbah sampai memenuhi Baku Mutu Air Limbah;
 - b. membuat saluran pembuangan air Limbah tertutup, kedap air, dan terpisah dengan saluran air hujan dan saluran irigasi;
 - c. menyediakan bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air Limbah;
 - d. tidak melakukan pengenceran air Limbah;
 - e. memasang alat ukur debit air Limbah;
 - f. melakukan pencatatan debit harian dan pH harian air Limbah;
 - g. memeriksa kualitas air Limbah secara periodik paling sedikit 1 (satu) bulan sekali pada laboratorium yang terakreditasi;
 - h. melaporkan hasil pemeriksaan air Limbah setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; dan
 - i. mengujikan kualitas air tanah setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (2) Pengolahan air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh penghasil atau diserahkan kepada pihak lain yang memiliki kemampuan pengolahan air Limbah yang memadai.
- (3) Pengolahan air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk industri kecil menengah dapat berupa penyediaan pengolahan Limbah terpadu yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah yang menyebabkan terlampauinya Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penanggulangan pencemaran air yang dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran air;
 - c. penghentian sumber pencemar air; dan/atau
 - d. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 4

Pemulihan Mutu Air

Pasal 55

- (1) Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah yang menyebabkan pencemaran air wajib melakukan pemulihan mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c dengan cara:
 - a. pembersihan unsur pencemar air;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemulihan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. lokasi pencemaran air tidak diketahui sumber pencemarnya; dan/atau
 - b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran air.
- (3) Pemulihan mutu air yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dengan melibatkan instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait.

- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memfasilitasi terbentuknya kemitraan antara masyarakat dengan pihak lain untuk mengurangi pencemaran air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengendalian Pencemaran Udara

Paragraf 1

Umum

Pasal 56

- (1) Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan:
- a. RPPMU; dan
 - b. RPPMU nasional.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menetapkan RPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengendalian Mutu Udara dilaksanakan dengan:
- a. pencegahan pencemaran Udara;
 - b. penanggulangan pencemaran Udara; dan
 - c. pemulihan dampak pencemaran udara.
- (3) Pengendalian Mutu Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal 57

- (1) Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a dilakukan oleh setiap Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah melalui penerapan:
- a. baku mutu emisi dan gangguan;
 - b. Persetujuan Teknis untuk pemenuhan baku mutu emisi;
 - c. internalisasi biaya pengelolaan mutu udara;
 - d. kuota emisi dan sistem perdagangan kuota emisi; dan
 - e. Standar Nasional Indonesia terhadap produk rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara.
- (2) Dalam pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang mengeluarkan emisi wajib:
- a. mengelola emisi yang dihasilkannya;

- b. memenuhi baku mutu emisi sumber tidak bergerak;
 - c. melakukan pengujian kualitas emisi sumber tidak bergerak setiap 6 (enam) bulan sekali pada laboratorium terakreditasi;
 - d. melakukan pemantauan kualitas udara ambien setiap 6 (enam) bulan sekali dan melaporkannya setiap 6 (enam) bulan sekali bagi yang menghasilkan emisi yang berpotensi menimbulkan dampak pada kualitas udara ambien;
 - e. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kualitas emisi sumber tidak bergerak setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup; dan
 - f. melengkapi sarana prasarana pengendali emisi dan sarana pendukung pemeriksaan kualitas emisi.
- (3) Dalam pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang mengeluarkan gangguan berupa kebisingan, kebauan, dan/atau getaran wajib:
- a. mengelola tingkat getaran, kebisingan, kebauan;
 - b. memenuhi baku mutu tingkat getaran, kebisingan, dan kebauan;
 - c. melakukan pemeriksaan tingkat getaran, kebisingan, dan kebauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melaporkan tingkat getaran, kebisingan, atau kebauan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (4) Ketentuan mengenai penetapan Baku Mutu emisi dan gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Udara

Pasal 58

Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b wajib dilakukan oleh setiap Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah Daerah melalui:

- a. pemberian informasi kepada masyarakat terkait pencemaran udara;
- b. penghentian sumber pencemaran udara; dan/atau
- c. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 4
Pemulihan Dampak Pencemaran Udara

Pasal 59

- (1) Pihak yang melakukan pemulihan dampak pencemaran udara merupakan pihak pencemar setelah terjadinya pencemaran udara.
- (2) Jika pihak pencemar tidak melakukan pemulihan dampak pencemaran udara, Pemerintah Daerah memerintahkan kepada pihak pencemar untuk melakukan pemulihan kualitas udara.
- (3) Jika pihak pencemar yang diperintahkan Pemerintah Daerah tetap tidak melakukan pemulihan kualitas udara, Pemerintah Daerah dapat melakukan atau dengan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan dampak pencemaran udara dengan beban biaya pihak pencemar.
- (4) Pelaksanaan pemulihan dampak pencemaran udara oleh pihak pencemar tidak membebaskan pihak pencemar dari kewajiban atau sanksi hukum lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Prosedur atau tata cara pemulihan dampak pencemaran udara yang bersifat teknis operasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengendalian Pencemaran Laut

Paragraf 1
Umum

Pasal 60

- (1) Daerah dapat menetapkan Baku Mutu Air Laut sama atau lebih ketat dari Baku Mutu Air Laut yang telah ditetapkan.
- (2) Daerah dapat menetapkan parameter tambahan disesuaikan dengan kondisi ekologi daerah yang bersangkutan.
- (3) Untuk mengetahui kualitas air laut di Daerah, Gubernur melaksanakan kegiatan pemantauan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Gubernur menindak lanjuti hasil pemantauan kualitas air laut dengan program pengendalian pencemaran air laut.

Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Laut

Pasal 61

- (1) Setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut.
- (2) Gubernur menyusun program pengendalian pencemaran laut.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pembatasan Limbah ke Laut;
 - c. pencegahan sampah Laut; dan
 - d. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sumber pencemaran:
 - a. nirtitik; dan
 - b. titik.

Paragraf 3
Penanggulangan Pencemaran Laut

Pasal 62

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang mengakibatkan Pencemaran Laut wajib melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).
- (2) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun rencana penanggulangan pada keadaan darurat.
- (3) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran Laut kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran Laut;
 - c. pembersihan bahan pencemar;
 - d. penghentian sumber pencemar; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- (4) Penghentian sumber pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian kegiatan pada fasilitas yang menyebabkan pencemaran Laut; dan/atau

- b. tindakan tertentu untuk meniadakan pencemaran pada sumbernya.
- (5) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan penanggulangan kepada Menteri atau Gubernur.

Paragraf 4

Pemulihan Pencemaran Laut

Pasal 63

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, yang melakukan pencemaran Laut dan/atau Kerusakan Laut wajib melakukan pemulihan Mutu Laut.
- (2) Pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengembalikan Mutu Laut.
- (3) Pemulihan Mutu Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemaran Laut dan pembersihan bahan pencemar dan/atau perusak;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kelima

Pengendalian Kerusakan Lahan

Paragraf 1

Penanggulangan Kerusakan Lahan

Pasal 64

- (1) Pihak yang melakukan penanggulangan kerusakan lahan merupakan pelaku perusakan lahan pada saat terjadinya kerusakan lahan.
- (2) Jika pelaku perusakan lahan tidak melakukan penanggulangan kerusakan lahan, Pemerintah Daerah memerintahkan kepada pelaku perusakan lahan untuk melakukan penanggulangan kerusakan lahan.
- (3) Jika pelaku perusakan lahan yang diperintahkan Pemerintah Daerah tetap tidak melakukan penanggulangan kerusakan lahan, Pemerintah Daerah dapat melakukan atau dengan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan lahan dengan beban biaya dari pelaku perusakan lahan.

- (4) Pelaksanaan penanggulangan kerusakan lahan oleh pelaku perusakan lahan tidak membebaskan pelaku perusakan lahan dari kewajiban atau sanksi hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hal-hal yang terkait dengan prosedur atau tata cara penanggulangan kerusakan lahan yang bersifat teknis operasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pemulihan Kerusakan Lahan

Pasal 65

- (1) Pihak yang melakukan pemulihan kerusakan lahan merupakan pelaku perusakan lahan setelah terjadinya kerusakan lahan.
- (2) Jika pelaku perusakan lahan tidak melakukan pemulihan kerusakan lahan, Pemerintah Daerah memerintahkan kepada pelaku perusakan lahan untuk melakukan pemulihan kerusakan lahan.
- (3) Jika pelaku perusakan lahan yang diperintahkan Pemerintah Daerah tetap tidak melakukan pemulihan kerusakan lahan, Pemerintah Daerah dapat melakukan atau dengan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kerusakan lahan dengan beban biaya pelaku perusakan lahan.
- (4) Pelaksanaan pemulihan kerusakan lahan oleh pelaku perusakan lahan tidak membebaskan pelaku perusakan lahan dari kewajiban atau sanksi hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Prosedur atau tata cara pemulihan kerusakan lahan yang bersifat teknis operasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pengendalian Kerusakan Ekosistem Karst

Paragraf 1

Umum

Pasal 66

Pengendalian kerusakan ekosistem karst meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem karst;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem karst; dan
- c. pemulihan kerusakan ekosistem karst.

Paragraf 2

Pencegahan Kerusakan Ekosistem Karst

Pasal 67

Pencegahan kerusakan ekosistem karst dilakukan melalui upaya antara lain:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem karst;
- b. penetapan persetujuan lingkungan; dan
- c. pemantauan ekosistem karst.

Pasal 68

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kriteria baku kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku kriteria baku kerusakan ekosistem karst yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang memanfaatkan ekosistem karst wajib menaati kriteria baku kerusakan ekosistem karst.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Penetapan persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemegang persetujuan lingkungan wajib menaati:
 - a. kriteria baku kerusakan ekosistem karst; dan
 - b. persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam persetujuan lingkungan.

Pasal 70

- (1) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem karst; dan/atau
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem karst.

- (3) Pemantauan ekosistem karst meliputi kegiatan
 - a. pembuatan desain pemantauan;
 - b. pemilihan karakteristik ekosistem;
 - c. pengamatan di lapangan;
 - d. pengolahan data dan interpretasi data; dan
 - e. pelaporan.
- (4) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kerusakan ekosistem karst dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Karst

Pasal 71

- (1) Setiap orang yang melakukan kerusakan ekosistem karst wajib melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem karst.
- (2) Penanggulangan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem karst kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak ekosistem karst;
 - c. penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem karst;
 - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - f. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kerusakan ekosistem karst dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemulihan Kerusakan Ekosistem Karst

Pasal 72

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ekosistem karst yang menyebabkan kerusakan ekosistem karst wajib melakukan pemulihan fungsi ekosistem karst yang terkena dampak.
- (2) Pemulihan fungsi ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan fungsi kawasan ekosistem karst dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove,
Padang Lamun, dan Terumbu Karang

Paragraf 1
Umum

Pasal 73

Pengendalian kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang; dan
- c. pemulihan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.

Paragraf 2

Pencegahan Kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun,
Dan Terumbu Karang

Pasal 74

Pencegahan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
- b. penetapan persetujuan lingkungan; dan
- c. pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.

Pasal 75

Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Penetapan persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemegang persetujuan lingkungan wajib menaati:
 - a. kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam persetujuan lingkungan.

Pasal 77

- (1) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam bidang lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang; dan/atau
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.
- (3) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang meliputi kegiatan:
 - a. pembuatan desain pemantauan;
 - b. pemilihan karakteristik ekosistem;
 - c. pengamatan di lapangan;
 - d. pengolahan data dan interpretasi data; dan
 - e. pelaporan.
- (4) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang

Pasal 78

- (1) Setiap orang yang melakukan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang wajib melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.
- (2) Penanggulangan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
 - c. penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
 - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - f. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemulihan Kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang

Pasal 79

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang menyebabkan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang wajib melakukan pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang terkena dampak.
- (2) Pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Pengendalian Kerusakan Ekosistem Hutan Hujan Tropis di Luar Kawasan Hutan

Paragraf 1

Umum

Pasal 80

Pengendalian kerusakan ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan; dan
- c. pemulihan kerusakan ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan.

Paragraf 2

Pencegahan Kerusakan Ekosistem Hutan Hujan Tropis di Luar Kawasan Hutan

Pasal 81

Pencegahan kerusakan ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan fungsi ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan;
- b. persetujuan lingkungan dan kewajiban pelaku usaha untuk memiliki izin, kewajiban pelaku usaha untuk menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin;
- c. pemantauan fungsi ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengetahui kondisi hutan hujan tropis (dalam keadaan baik atau rusak).

Pasal 82

- (1) Penetapan fungsi ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a dilakukan oleh Gubernur sesuai kewenangannya.
- (2) Penetapan fungsi ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil inventarisasi karakteristik dan fungsi ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan.
- (3) Inventarisasi karakteristik hutan hujan tropis di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup.
- (4) Inventarisasi fungsi ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. fungsi perlindungan;
 - b. fungsi pengontrol; dan/atau
 - c. fungsi produksi.

Pasal 83

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan.
- (2) Pemantauan ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan; dan/atau
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan.
- (3) Pemantauan ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kerusakan ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Hutan Hujan Tropis di Luar Kawasan Hutan

Pasal 84

- (1) Setiap orang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan wajib melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan.
- (2) Penanggulangan kerusakan ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan hutan hujan tropis di luar kawasan hutan kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak hutan hujan tropis di luar kawasan hutan;
 - c. penghentian kegiatan pemanfaatan hutan hujan tropis di luar kawasan hutan;
 - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - f. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemulihan Kerusakan Ekosistem Hutan Hujan Tropis di Luar Kawasan Hutan

Pasal 85

- (1) Setiap orang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan wajib melakukan pemulihan ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan.
- (2) Pemulihan ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemulihan kerusakan hutan hujan tropis di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut

Paragraf 1

Umum

Pasal 86

Pengendalian kerusakan ekosistem gambut meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem gambut;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem gambut; dan
- c. pemulihan kerusakan ekosistem gambut.

Paragraf 2

Pencegahan Kerusakan Ekosistem Gambut

Pasal 87

- (1) Pencegahan kerusakan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. penyiapan regulasi teknis;
 - b. pengembangan sistem deteksi dini;
 - c. penguatan kelembagaan pemerintah dan ketahanan masyarakat;
 - d. peningkatan kesadaran hukum masyarakat; dan/atau
 - e. pengamanan areal rawan kebakaran dan bekas kebakaran.
- (2) Pencegahan kerusakan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Gambut

Pasal 88

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan pemanfaatan ekosistem gambut yang menyebabkan kerusakan ekosistem gambut di dalam atau di luar areal usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan sesuai kewajiban yang tercantum dalam Persetujuan Lingkungan.
- (2) Penanggulangan kerusakan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap kerusakan akibat;
 - a. terjadinya kebakaran gambut;
 - b. tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa;
 - c. pembangunan drainase yang mengakibatkan gambut menjadi kering; dan/atau
 - d. pembukaan lahan pada ekosistem gambut.
- (3) Penanggulangan kerusakan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pemadaman kebakaran;
 - b. pengisolasian area yang sedimen berpiritnya dan/atau kwarsanya terekspos;
 - c. pembuatan tabat atau bangunan pengendali air; dan/atau
 - d. cara lain yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem gambut.

Pasal 89

Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan penanggulangan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya terjadi kerusakan, gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem gambut atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 90

- (1) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan penanggulangan, biaya yang dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan.

- (2) Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Tenaga Ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Pemulihan Kerusakan Ekosistem Gambut

Pasal 91

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan pemanfaatan ekosistem gambut yang menyebabkan kerusakan ekosistem gambut di dalam atau di luar areal usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemulihan sesuai kewajiban yang tercantum dalam persetujuan lingkungan.
- (2) Pemulihan di dalam dan di luar areal usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2).
- (3) Pemulihan dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pemulihan kerusakan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan pemulihan fungsi ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya terjadi kerusakan, Gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi ekosistem gambut atas beban biaya penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 93

- (1) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan pemulihan, biaya yang dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan.

- (2) Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Tenaga Ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB X PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 94

Pemeliharaan lingkungan hidup meliputi:

- a. pemeliharaan kualitas air;
- b. pemeliharaan kualitas udara;
- c. pemeliharaan kualitas laut;
- d. pemeliharaan kualitas lahan;
- e. pemeliharaan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
- f. pemeliharaan ekosistem karst;
- g. pemeliharaan ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan; dan
- h. pemeliharaan ekosistem gambut.

Bagian Kedua

Pemeliharaan Kualitas Air

Paragraf 1

Umum

Pasal 95

Pemeliharaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi air;
- b. pencadangan air; dan/atau
- c. pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2

Konservasi Air

Pasal 96

- (1) Konservasi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan kualitas air;
 - b. pengawetan air; dan
 - c. pemanfaatan air secara lestari.
- (2) Perlindungan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai RPPLH.

- (3) Pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan air secara lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pembuangan air limbah secara terbatas;
 - b. pengendalian pencemaran air sesuai RPPLH;
 - c. penanggulangan pencemaran air;
 - d. pemulihan fungsi air beserta ekosistemnya; dan
 - e. pemeliharaan kualitas air sesuai baku mutu air.

Paragraf 3

Pencadangan Air

Pasal 97

- (1) Pencadangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b dilakukan terhadap sumber air dengan kualitas tertentu yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. penghentian kegiatan pembuangan air limbah; dan
 - b. penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air.
- (3) Penghentian kegiatan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh bupati/walikota dan dikoordinasikan oleh Gubernur.
- (4) Penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pencadangan jumlah air dengan kualitas tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pelestarian Fungsi Ekosistem Perairan Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 98

- (1) Pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pemeliharaan kualitas air, yang meliputi upaya:
 - a. mitigasi emisi gas rumah kaca terhadap air yang tercemar dan/atau ekosistem perairan yang rusak; dan

- b. adaptasi perubahan iklim yang mengakibatkan dampak kekeringan.
- (2) Mitigasi emisi gas rumah kaca terhadap air yang tercemar dan/atau ekosistem perairan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk kegiatan:
 - a. pengendalian emisi gas rumah kaca melalui izin pembuangan air limbah ke sumber air; dan
 - b. pemeliharaan fungsi air beserta ekosistemnya sebagai penyerap gas rumah kaca.
- (3) Kegiatan adaptasi perubahan iklim yang mengakibatkan dampak kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rencana adaptasi perubahan iklim.
- (4) Upaya mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemeliharaan kualitas udara

Paragraf 1 Umum

Pasal 99

Pemeliharaan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi kualitas udara;
- b. pencadangan ruang udara; dan
- c. pelestarian fungsi atmosfer.

Paragraf 2 Konservasi Kualitas Udara

Pasal 100

- (1) Konservasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pemanfaatan ruang udara secara lestari;
 - b. perlindungan kualitas udara; dan
 - c. pengawetan fungsi ekosistem udara.
- (2) Pemanfaatan ruang udara secara lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemanfaatan sesuai RPPLH.
- (3) Perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pelaksanaan RPPLH.
- (4) Pengawetan fungsi ekosistem udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada ruang udara sesuai tata ruang.

Paragraf 3
Pencadangan Ruang Udara

Pasal 101

- (1) Pencadangan ruang udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b merupakan penyediaan ruang untuk memberikan udara yang bersih.
- (2) Pencadangan ruang udara dilakukan melalui penetapan ruang udara yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.

Paragraf 4
Pelestarian Fungsi Atmosfer

Pasal 102

- (1) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c meliputi:
 - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian fungsi atmosfer dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemeliharaan Kualitas Laut

Paragraf 1
Umum

Pasal 103

Pemeliharaan kualitas air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi perairan laut;
- b. pencadangan perairan laut; dan/atau
- c. pelestarian fungsi perairan laut sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2
Konservasi Perairan Laut

Pasal 104

- (1) Konservasi Perairan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan laut;
 - b. pengawetan ekosistem yang ada di laut; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari perairan laut.
- (2) Konservasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. penetapan kawasan konservasi laut;
- b. pengaturan fungsi dalam rencana tata ruang wilayah provinsi;
- c. rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- d. pemanfaatan perairan laut yang didasarkan pada rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Paragraf 3

Pencadangan Perairan Laut

Pasal 105

- (1) Pencadangan perairan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf b dilakukan melalui penetapan perairan laut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penetapan perairan laut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4

Pelestarian Fungsi Ekosistem Laut Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 106

Pelestarian fungsi perairan laut sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

Bagian Kelima

Pemeliharaan Kualitas Lahan

Paragraf 1

Umum

Pasal 107

Pemeliharaan kualitas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf d dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi kualitas lahan;
- b. pencadangan kualitas lahan; dan/atau
- c. pelestarian fungsi kualitas lahan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2

Konservasi Kualitas Lahan

Pasal 108

Konservasi kualitas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a dilakukan melalui kegiatan:

- a. rehabilitasi lahan;
- b. remediasi;
- c. restorasi; dan/atau
- d. cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

Paragraf 3

Pencadangan Kualitas Lahan

Pasal 109

- (1) Pencadangan kualitas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b dilakukan melalui penetapan lahan yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penetapan lahan yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Gubernur sesuai kewenangannya.

Paragraf 4

Pelestarian Fungsi Kualitas Lahan Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 110

Pelestarian fungsi kualitas lahan sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf c dilakukan melalui:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

Bagian Keenam

Pemeliharaan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang

Paragraf 1

Umum

Pasal 111

Pemeliharaan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf e dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
- b. pencadangan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang; dan/atau
- c. pelestarian fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2

Konservasi Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan
Terumbu Karang

Pasal 112

- (1) Konservasi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
 - b. pengawetan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.
- (2) Konservasi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang;
 - b. pengaturan fungsi dalam rencana tata ruang wilayah provinsi,
 - c. rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan
 - d. pemanfaatan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang yang didasarkan pada fungsi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang, serta rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Paragraf 3

Pencadangan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, Dan
Terumbu Karang

Pasal 113

- (1) Pencadangan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b dilakukan melalui penetapan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penetapan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4

Pelestarian Fungsi Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, Dan
Terumbu Karang Sebagai Pengendali Dampak Perubahan
Iklim

Pasal 114

Pelestarian fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

Bagian Ketujuh

Pemeliharaan Ekosistem Karst

Paragraf 1

Umum

Pasal 115

Pemeliharaan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf f dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi ekosistem karst;
- b. pencadangan ekosistem karst; dan/atau
- c. pelestarian fungsi ekosistem karst sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2

Konservasi Ekosistem Karst

Pasal 116

Konservasi ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a meliputi kegiatan:

- a. perlindungan ekosistem karst;
- b. pengawetan ekosistem karst; dan
- c. pemanfaatan secara lestari ekosistem karst.

Paragraf 3

Pencadangan Ekosistem Karst

Pasal 117

- (1) Pencadangan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dilakukan melalui penetapan kawasan ekosistem karst yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penetapan kawasan ekosistem karst yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4

Pelestarian Fungsi Ekosistem Karst Sebagai Pengendali
Dampak Perubahan Iklim

Pasal 118

Pelestarian fungsi ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

Bagian Kedelapan

Pemeliharaan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Di Luar
Kawasan Hutan

Paragraf 1

Umum

Pasal 119

Pemeliharaan ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf g dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan;
- b. pencadangan ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan; dan/atau
- c. pelestarian fungsi ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2

Konservasi Ekosistem Hutan Hujan Tropis Di Luar Kawasan
Hutan

Pasal 120

Konservasi ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a meliputi kegiatan:

- a. perlindungan ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan;
- b. pengawetan ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan; dan
- c. pemanfaatan secara lestari ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan.

Paragraf 3

Pencadangan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Di Luar Kawasan
Hutan

Pasal 121

- (1) Pencadangan ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b dilakukan melalui penetapan kawasan ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.

- (2) Penetapan kawasan ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4

Pelestarian Fungsi Ekosistem Hutan Hujan Tropis Di Luar Kawasan Hutan Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 122

Pelestarian fungsi ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan sebagai pengendali dampak perubahan iklim. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

Bagian Kesembilan Pemeliharaan Ekosistem Gambut

Paragraf 1

Umum

Pasal 123

Pemeliharaan ekosistem gambut dilakukan melalui upaya:

- a. pencadangan ekosistem gambut; dan/atau
- b. pelestarian fungsi ekosistem gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Pasal 124

- (1) Pencadangan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf a dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pencadangan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan ekosistem gambut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Ekosistem gambut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. ekosistem gambut dengan fungsi lindung yang luasnya kurang dari 30% (tiga puluh per seratus) dari luas Kesatuan Hidrologis Gambut pada wilayah provinsi;
 - b. ekosistem gambut dengan fungsi budidaya yang 50% (lima puluh per seratus) dari luasnya yang telah diberikan izin usaha dan/atau kegiatan melampaui kriteria baku kerusakan;

- c. ekosistem gambut yang ditetapkan untuk moratorium pemanfaatan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. ekosistem gambut dengan fungsi budidaya yang telah ditetapkan perubahan fungsinya menjadi fungsi lindung oleh Menteri.
- (4) Penetapan ekosistem gambut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut Daerah.

Pasal 125

- (1) Pelestarian fungsi ekosistem gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf b dilakukan melalui upaya:
- a. mitigasi perubahan iklim; dan
 - b. adaptasi perubahan iklim.
- (2) Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pasal 126

- (1) Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah Daerah yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan.
- (2) Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengurangan;
 - b. penyimpanan; dan/atau
 - c. pengumpulan.
- (3) Pengurangan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui:
- a. substitusi bahan;
 - b. modifikasi proses; dan/atau
 - c. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (4) Untuk dapat melakukan penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah Daerah yang menghasilkan Limbah B3 wajib menyusun rincian teknis penyimpanan Limbah B3 yang dimuat dalam Persetujuan
- (5) Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hanya dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha yang berbentuk badan usaha.

- (6) Untuk dapat melakukan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha yang menghasilkan Limbah B3 wajib memiliki Persetujuan Lingkungan dan perizinan berusaha untuk kegiatan bidang usaha pengelolaan Limbah B3.
- (7) Untuk mendapatkan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pelaku usaha yang melakukan pengumpulan wajib memiliki Persetujuan Teknis pengelolaan Limbah B3 dan SLO.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 127

- (1) Sistem Informasi Lingkungan Hidup dikembangkan terintegrasi secara elektronik oleh Pemerintah yang terdiri atas sistem informasi:
 - a. dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. pelaporan Persetujuan Lingkungan;
 - c. status Lingkungan Hidup;
 - d. pengelolaan Limbah B3;
 - e. peta rawan lingkungan;
 - f. pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif;
 - g. layanan aspirasi pengaduan publik; dan
 - h. informasi Lingkungan Hidup lainnya.
- (2) Dalam hal Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Pemerintah Daerah dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi di bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Sistem informasi di bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB XIII HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 128

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 130

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan mencegah, menanggulangi dan memulihkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. memberikan informasi yang benar dan akurat tentang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemantauan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. memberikan laporan kepada pihak yang berwenang apabila terjadi dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
 - d. kewajiban lain yang dapat mendukung upaya pencegahan, penanggulangan dan atau pemulihan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 131

Dalam rangka pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta menjaga kelestarian ekosistem, setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- c. memasukkan B3 dan Limbah B3 ke media lingkungan hidup;

- d. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, kecuali bagi masyarakat yang melakukan kegiatan tersebut dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal;
- e. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar; dan/atau
- f. melakukan larangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 132

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Masyarakat berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam hal:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian informasi dan/atau laporan terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. pengurangan bahan pencemar di lingkungan masing-masing;
 - d. penyebarluasan gerakan pengurangan pencemar air, udara, dan tanah;
 - e. pelaksanaan kegiatan kemitraan dengan berbagai pihak dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - f. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
 - g. mengembangkan dan menjaga kelestarian nilai budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
 - h. melaksanakan kegiatan yang berdampak pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim;
 - i. menjaga kualitas air sungai dan sempadan agar tetap sesuai dengan fungsinya;
 - j. melakukan pengurangan sampah (pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah) dan penanganan sampah; dan
 - k. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 133

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan kepada:
 - a. bupati/wali kota;
 - b. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Persetujuan Lingkungan ditetapkan oleh Gubernur; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. evaluasi kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. diseminasi peraturan perundang-undangan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. bantuan sarana dan prasarana;
 - f. program percontohan;
 - g. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
 - h. penyuluhan;
 - i. penelitian;
 - j. pengembangan;
 - k. pemberian penghargaan; dan/atau
 - l. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 134

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi; dan
 - b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pengawasan, Gubernur menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional, dengan mengoptimalkan jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup memperhatikan jumlah perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

- (4) Dalam mendukung operasional pengawasan, Gubernur meningkatkan perencanaan dan penganggaran dalam pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup serta peningkatan kompetensi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (5) Tata cara pelaksanaan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

- (1) Gubernur wajib melakukan pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Gubernur dapat memberikan rekomendasi kepada Menteri dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, apabila terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Pemberian rekomendasi sebagaimana ayat (2) diatas berupa tindak lanjut dalam bentuk pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemberian sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 136

- (1) Gubernur wajib menerapkan Sanksi Administratif terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan:
 - a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan perizinan berusaha.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada pelanggaran ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 57 ayat (2), Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 126 ayat (1).
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam bentuk keputusan.
- (5) Gubernur dapat mendelegasikan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c kepada perangkat daerah yang membidangi urusan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (6) Tata cara penerbitan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 137

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
- (4) Ketentuan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 138

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga PPNS tertentu di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengendalian lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 139

Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 140

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku usaha dan/atau kegiatan:

- a. yang telah memiliki perizinan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya usaha dan/atau kegiatan.
- b. yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah belum mencakup standar teknis pemenuhan baku mutu air limbah atau terdapat perubahan usaha dan/atau kegiatan, wajib mengajukan perubahan persetujuan lingkungan.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 141

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 49); dan
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 62)
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 142

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 7.
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (7-334/2025).

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk menjamin kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai penopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas kelestarian dan keberlanjutan, serta asas keadilan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, dan penghargaan terhadap kearifan lokal. Pembangunan di daerah harus dijiwai oleh semangat pelestarian lingkungan hidup agar pemanfaatan sumber daya alam dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan.

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan luas untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan daerah yang mampu mengintegrasikan kebijakan nasional dengan kondisi dan kebutuhan spesifik daerah, guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup setempat.

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun sebagai pelaksanaan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, arah kebijakan, dan landasan operasional bagi penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Peraturan Daerah ini disusun dengan muatan substansi meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup, yang sejalan dengan ruang lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi kewenangan, perencanaan, pemanfaatan, persetujuan lingkungan, perlindungan dan pengelolaan mutu air, perlindungan dan pengelolaan mutu udara, perlindungan dan pengelolaan mutu laut, pengendalian, pemeliharaan, pengelolaan limbah B3, sistem informasi lingkungan hidup, hak, kewajiban dan larangan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, penyelesaian sengketa, penyidikan, dan ketentuan pidana.

Dalam pelaksanaan pengendalian, Peraturan Daerah ini mengatur penerapan mekanisme Persetujuan Lingkungan sebagai instrumen utama dalam pengendalian dampak lingkungan pada setiap usaha dan/atau kegiatan, melalui dokumen lingkungan hidup berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Peraturan Daerah ini juga menegaskan bahwa penegakan hukum lingkungan hidup dilakukan secara berjenjang dan proporsional, dengan mendayagunakan instrumen administratif, perdata, dan pidana, serta berpedoman pada asas ultimum remedium dalam penerapan sanksi pidana. Selain itu, pengaturan ini juga mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas publik, serta menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan lingkungan hidup daerah yang efektif dan responsif.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, diharapkan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah dapat berjalan secara terpadu, selaras, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah:

- a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
- b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan
- c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “adaptasi perubahan iklim” adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi. Yang dimaksud dengan “mitigasi perubahan iklim” adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Cukup jelas

Huruf r

Cukup jelas

Huruf s

Cukup jelas

Huruf t

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12**Ayat (1)****Cukup jelas****Ayat (2)****Cukup jelas****Ayat (3)****Cukup jelas****Pasal 13****Ayat (1)****Cukup jelas****Ayat (2)****Cukup jelas****Pasal 14****Ayat (1)****Cukup jelas****Ayat (2)****Cukup jelas****Ayat (3)****Cukup jelas****Ayat (4)****Cukup jelas****Pasal 15****Ayat (1)****Cukup jelas****Ayat (2)****Cukup jelas****Ayat (3)****Cukup jelas****Ayat (4)****Cukup jelas****Pasal 16****Ayat (1)****Cukup jelas****Ayat (2)****Cukup jelas****Ayat (3)****Cukup jelas****Ayat (4)****Cukup jelas****Ayat (5)****Cukup jelas****Ayat (6)****Cukup jelas****Pasal 17****Ayat (1)****Cukup jelas****Ayat (2)****Cukup jelas**

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akuifer” adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Alokasi Beban pencemar Air” yaitu penurunan atau kuota beban yang ditetapkan untuk masing-masing sumber pencemar sesuai (proporsional) dengan besaran kontribusi beban pencemar masing-masing sumber pencemar tersebut terhadap total beban pencemar aktual pada satu segmen atau zonasi Badan Air Permukaan atau DAS.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Badan Air” adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Mutu Air Sasaran” adalah Mutu Air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air dan pemulihan Mutu Air.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sumber pencemar nirtitik” adalah kondisi tidak diketahuinya sumber utama pencemarnya atau sumber tidak tentu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “saluran pembuangan air limbah yang tertutup dan kedap air” adalah dapat berupa pipa, material yang kedap air atau saluran terbuka namun terbuat dari semen, saluran pembuangan yang tertutup atau kedap air harus dimulai dari sumber air limbah ke sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan dari IPAL ke sumber air penerima air limbah.

Sedangkan untuk kegiatan pertambangan misal pertambangan batu bara karena pertimbangan teknis tidak diwajibkan untuk membuat saluran tertutup atau kedap air.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup untuk memperbaiki mutu Lingkungan Hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat Lingkungan Hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya pemulihan untuk menjadikan Lingkungan Hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

- Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Pasal 58
 - Cukup jelas
- Pasal 59
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
 - Ayat (5)
 - Cukup jelas
- Pasal 60
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Pasal 61
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Pasal 62
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
 - Ayat (5)
 - Cukup jelas
- Pasal 63
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas

- Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Pasal 64
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
 - Ayat (5)
 - Cukup jelas
 - Ayat (6)
 - Cukup jelas
 - Ayat (7)
 - Cukup jelas
- Pasal 65
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Pasal 66
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
 - Ayat (5)
 - Cukup jelas
- Pasal 67
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
 - Ayat (5)
 - Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Pelaksana pemantauan ekosistem karst dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dan kewenangan di sektor ekosistem karst sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas
 Ayat (4)
 Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)
 Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tereksposnya sedimen berpirit” adalah sedimen berpirit muncul atau tersingkap ke zona oksidasi atau tidak lagi terendam air.

Yang dimaksud dengan “tereksposnya sedimen kwarsa” adalah tersingkapnya kwarsa ke permukaan atau kwarsa tidak lagi tertutup oleh lapisan Gambut.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 101

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pencadangan ruang udara” adalah penetapan sementara ruang udara agar hanya boleh digunakan untuk keperluan spesifik pada waktu yang ditentukan.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

- Pasal 109
 - Cukup jelas
- Pasal 110
 - Cukup jelas
- Pasal 111
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 112
 - Cukup jelas
- Pasal 113
 - Cukup jelas
- Pasal 114
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 115
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 116
 - Cukup jelas
- Pasal 117
 - Cukup jelas
- Pasal 118
 - Cukup jelas
- Pasal 119
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 120
 - Cukup jelas
- Pasal 121
 - Cukup jelas
- Pasal 122
 - Cukup jelas
- Pasal 123
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 124
 - Cukup jelas
- Pasal 125
 - Cukup jelas

Pasal 126

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 127

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 128

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 129

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 130

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 131

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemicanaan atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan.

Pasal 132

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 133

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegahan penjaran api ke wilayah sekelilingnya.

Pasal 134

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 135

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 136

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 137

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

- Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Ayat (5)
 - Cukup jelas
- Ayat (6)
 - Cukup jelas
- Pasal 138
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
- Pasal 139
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Pasal 140
 - Cukup jelas
- Pasal 141
 - Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 12.